



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR :12/HK.03.1/9110/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan kerja masing - masing;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikantor Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Revui atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR : 12/HK.03.1/9110/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi

Pencapaian ...

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024.

- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dilakukan dan disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

TTD

MELKIOR C AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



YANCE JEFRI HERISON ISIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
NOMOR: 12/HK.03.1/9110/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SARMI

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran Strategis (3)	Indikator Kerja Utama (4)	Keterangan (5)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten Sarmi yang berbasis riset kepemiluan	Mengacu kepada kajian hukum berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPO L 1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan 1. Pengungkit a. Aspek Pemenuhan - Manajemen Perubahan - Deregulasi Kebijakan - Penataan Organisasi - Penataan Tatalaksana

			- Penataan Manajemen SDM - Penguatan Akuntabilitas - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Aspek Hasil Antara - Kualitas Pengelolaan Arsip - Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang - Kualitas Pengelolaan Keuangan - Kualitas Pengelolaan Aset - Merit Sistem - ASN Profesional - Kualitas Perencanaan - Maturitas SPIP - Kapabilitas APiP - Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan c. Aspek Reform - Manajemen Perubahan - Deregulasi Kebijakan - Penataan Organisasi - Penataan Tataaksana - Penataan Manajemen SDM - Penguatan Akuntabilitas - Penguatan Pengawasan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			2. Hasil a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan - Opini BPK b. Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Persepsi Kualitas - Pelayanan c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas

				KKN - Indeks Persepsi Anti Korupsi d. Kinerja Organisasi - Capaian Kinerja - Kinerja lainnya - Survie Internal Organisasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja			Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
	Opini BPK atas Laporan Keuangan			1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan 2. Pencatatan asset dan persediaan yang tertib 3. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BMN
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			1. Jumlah permohonan yang dapat dilayani 2. Pembaharuan dan publikasi informasi e-PPID secara berkala
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		Terwujudnya Kesadaran Memilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Memilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih
			Persentase Partisipasi Memilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar
			Persentase Partisipasi Memilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan seluruh pemilih disabilitas didalam DPT

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepelumuhan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilu yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilu Tetap	Daftar Pemilu Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan Daftar Pemilu Tetap
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang Berlaku	Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku oleh KPU Kabupaten.
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai tanpa konflik
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	1. Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten 2. Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd
MELKIOR C AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

